



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
NOMOR : 19/kpu.kab 006 435.435/X/2016

### TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19/kpu.kab 006 435.435/X/2016 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39/Kpts/KPU.Prov.006/I/ 2014 tanggal Januari 2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

c. Bahwa sesuai dengan huruf b diatas, susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat harus dirubah;

d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/kpu.kab 006 435.435/X/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008

- dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39/KPTS/KPU.Prov.006/I/2014 tanggal Januari 2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Manajemen Perubahan
4. Tim Penguatan Kelembagaan
5. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
6. Tim Penguatan Pengawasan
7. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

- Mengkoordinasikan program reformasi Birokrasi dan memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lahat.

Tugas Tim Pelaksana :

- Merumuskan,menyusun program dan kegiatan reformasi birokrasi,memberikan asistensi pelaksanaan program, melaksanakan program dan menyusun laporan reformasi birokrasi

Tugas Tim Manajemen Perubahan :

- Mengevaluasi budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2015

Tugas Tim Penguatan Kelembagaan :

- Memahami dasar-dasar hukum dalam menerbitkan surat keputusan

Tugas Tim Penataan Sistem Manajemen ASN :

- Meningkatkan disiplin pegawai, mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai

Tugas Tim Penguatan Pengawasan :

- Mengawasi pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

Tugas Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

- Menghimpun pelaksanaan kinerja komisi pemilihan Umum kabupaten lahhat

Tugas Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- Memberikan pelayanan publik secara cepat dan tepat, dan menyediakan data-data informasi pemilu yang dibutuhkan oleh publik

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2016 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal 31 Oktober 2016

KETUA  
J KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAHUPATEN LAHAT  
SAM SURIZAL NUSIR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAHAT  
 NOMOR : 19 /KPUKab 006 435.435/X/2016  
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2016

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN LAHAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1.SAMSURIZAL NUSIR	Ketua KPU	Ketua Tim	Mengkoordinasikan program reformasi Birokrasi dan memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lahat.
	TIM PELAKSANA 1.Muhammad Safe'l,SE.MM 2.Dewi atika, SE.MPA 3. Dahnis ,SE 4. Marjohan,SE.MM 5. Tenderi,SH	Sekretaris KPU Kasub.bag Kasub.bag Kasub.bag Kasub.bag	Ketua TIM Anggota Anggota Anggota Anggota	Merumuskan,menyusun program dan kegiatan reformasi birokrasi, memberikan asistensi pelaksanaan program, melaksanakan program dan menyusun laporan reformasi birokrasi
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1.Jalaluddin, SE.MM 2.Dewi Atika, SE,MPA 3.	Anggota KPU Kasub.bag	Ketua Anggota	Mengevaluasi budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2015
II.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Nana Priana. SH.MM 2. Tenderi, SH 3.	Anggota KPU Kasubbag	Ketua Anggota	Memahami dasar-dasar hukum dalam menerbitkan surat keputusan
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1.Muhammad Safe'l, SE.MM 2.Dewi Atika,SE.MPA 3.	Sekretaris KPU Kasub.bag	Ketua Tim Anggota	Meningkatkan disiplin pegawai, mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai
IV.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. H.Hasanudin 2. Marjohan, SE.MM 3.	Anggota KPU Kasubbag	Ketua Anggota	Mengawasi pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat
V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Samsurizal Nusir 2. Muhammad Safe'l, SE.MM 3.Jalaluddin, SE.MM	Ketua KPU Sekretaris KPU Anggota KPU	Ketua Tim Anggota Anggota	Menghimpun pelaksanaan kinerja komisi pemilihan Umum kabupaten lahat
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1.Dwi Larasati, SE 2.Samsurizal Nusir 3.Dahnis,SE	Anggota Kpu Ketua KPU Kasub.bag	Ketua Tim Anggota Anggota	Memberikan pelayanan public secara cepat dan tepat, dan menyediakan data-data informasi pemilu yang dibutuhkan oleh publik

KETUA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR